

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Indonesia sering disebut dalam Era Otonomi Daerah. Daerah Otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom.¹ Maksud otonomi desa adalah untuk menempatkan desa dalam kerangkakelembagaannya sendiri dan mendorong

¹ Edy Suandi Hamid & Sobirin Malin (penyunting), *Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII-Press, Yogyakarta, 2005.

masyarakat menjadikan desa sebagai potensi pembangunan dan bukan sebagai penerima bantuan pihak lain.

²Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.³

Guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, salah satu konsekwensinya adalah daerah harus mampu mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian maka didaerah akan berkembang lembaga-lembaga pemerintah daerah yang menuntut tidak hanya jumlah aparatur pemerintahan daerah yang lebih besar, tetapi juga tuntutan akan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi lebih tinggi.⁴

³ HAW, Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Ed. 1. Cet. 1. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.

⁴ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.⁵

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Beberapa Pengaturan Desa berasaskan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;

⁵ UU No. 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah

- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;
- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan; Dan
- m. Keberlanjutan.

Guna menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah salah satunya adalah sengketa tapal batas daerah, maka diperlukan kerjasama yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan antara pusat dengan daerah dan daerah dengan masyarakat. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/kota, atau wilayah sengketa sekitar Kabupaten/kota, yang terjadi, sebagai implimentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan karena itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah, guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah seperti yang terjadi di perbatasan daerah antara Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham, bertepatan di Kabupaten Asahan.

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antar daerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalah pahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi. Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak

lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi. Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi regional (antardaerah). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Penegasan batas daerah sangat penting untuk dilaksanakan. Namun demikian, penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan.

Dalam „Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,' disebutkan pula definisi batas desa yakni pada Pasal 1 ayat (9) : “batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pememerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam alam seperti igir/punggung

gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lapangann yang dituangkan dalam bentuk peta.”⁶

Pemerintah mengusahakan banyak hal untuk menyelesaikan batas desa salah satunya upaya nyata Pemerintah untuk menuntaskan tumpang tindih batas khususnya Desa adalah mengeluarkan „Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.” Dalam Permendagri ini memberikan deskripsi mengenai tahapan penyelesaian batas Desa. Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

⁷Menurut Undang–Undang Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Pengaturan Desa bertejuan :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

⁶ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa*. Jakarta, Kementrian Dalam Negeri.

⁷ *Undang – Undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014*

- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

Oleh karena itu, daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA).

Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Kekaburan batas daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan.

Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dikemukakan pada Pasal 2 yang berbunyi: “Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memeberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.”

⁸Pada Pasal 10 disebutkan bahwa tahapan penetapan batas Desa melalui tiga tahapan yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. Pemilihan peta dasar; dan
3. Pembuatan garis batas diatas peta

Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/kota, atau wilayah sengketa sekitar Kabupaten/kota, yang terjadi, sebagai implimentasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan karena itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah, guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan.

Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah seperti yang terjadi di perbatasan daerah antara perbatasan

⁸ Abidin, H. Z. *Penentuan Posisi dengan GPS dan Aplikasinya*. PT Pradnya Paramita. Jakarta, 2007.

wilayah desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Konflik horizontal berkaitan juga dengan tapal batas, ini adalah konflik horizontal yang bersifat politis ekonomis, atau gabungan dari kedua unsur itu, yaitu konflik antar kelompok masyarakat. Konflik horizontal merupakan ekor atau efek ikutan dari konflik-konflik yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, secara obyektif telah muncul konflik dalam masyarakat, maka pihak yang bertika penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁹ Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Penyelesaian dan perselisihan menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas, yaitu :

- 1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- 2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasiltasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final.

⁹ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafinde Persada. Jakarta, 2011.

Berdasarkan kondisi dan uraian Latar Belakang tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan membahasnya lebih lanjut mengenai bagaimana penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah antar desa, kemudian menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENEKASAN BATAS WILAYAH ANTAR DESA PADANG MAHONDANG DENGAN DESA SEI PAHAM (Studi Pada Perbatasan Wilayah Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat dengan Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan)**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini tentu ada ditemukan permasalahannya yang akan menjadi fokus penulisan ini adalah :

1. Bagaimana cara mengetahui penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian konflik di perbatasan wilayah Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Mengetahui penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan.

2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik dipergeseran wilayah Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini mampu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca dibidang hukum khususnya penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah Desa Padang Mondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kapayang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan masukan terkhususnya mengenai penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah Desa.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat menambah pengetahuan tentang tinjauan yuridis mengenai aturan pensiunan sukarela bagi pekerja/karyawan, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum

Universitas

HKBP

Nomensen

Medan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur logika berpikir untuk menghubungkan antara teori atau konsep dengan berbagai variabel. Kerangka pemikiran berguna untuk membentuk hipotesis atau kesimpulan sementara penelitian.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konflik

1.1 Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara Sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Manusia memilih perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya.¹⁰

Kemudian konflik juga merupakan salah satu cara esensi kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karekteristik yang beragam. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi dimasa yang akan datang. Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham.¹¹

¹⁰ Andri Wahyudi, *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosilogi Suatu Pengantar*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Jadi kita dapat mendefinisikan konflik (*conflict*) sebagai suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negative, sesuatu yang menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik.

Konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Stoner konflik organisasi adalah mencangkup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian.¹²

Sementara itu Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai :

1. Persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok dengan satu sama lain
2. Keadaan atau perilaku yang bertentangan.

¹³ Menyatakan pemahaman mereka tentang konflik sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat. ¹⁴Kemudian mengelompokkan konflik menjadi konflik realisasi dan konflik nonrealisasi yaitu: ¹⁵

1. Konflik realisasi, konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencarian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai.

¹² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2010.

¹³ Lewis Coser, *Teori Konflik*, 1956, hlm. 16-19

¹⁴ Lewis Coser seperti dikutip oleh Jhoseph P. Folger dan Marshal S. Poole, "*Pengelompokan Konflik*," 1984.

¹⁵ Wirawan, "*konflik dan manajemen konflik Teori Aplikasi dan Penelitian*", Salemba Humaika, Jakarta, 2010.

2. Konflik nonrealisasi, konflik ini terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konflik. Menurut George Rizer Fungsi pertikaian mengutip Berghe, melukiskan sebagai berikut:

- 1) Berbagai alat untuk memelihara solidaritas,
- 2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain,
- 3) Mengaktifkan peranan individu yang semua terisolir,
- 4) Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu mereka dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan baik.

Ada beberapa pendapat tentang konflik menurut para ahli yaitu:

¹⁶Mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai *The Conflict Paradoks*, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Pandangan tradisional (*The Traditional View*). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah

¹⁶ Robbin, *Teori Konflik*, 1996, hlm. 431.

2. *Violence, Destruction, dan Irrationality*. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.
3. Pandangan hubungan manusia (*The Human Relation View*). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok ini atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota.¹⁷ Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
4. Pandangan interaksionis (*The Interactionist View*). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan
5. Tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif.

¹⁷ Taneko, Soleman B. "*Sistem sistem sosiologi Indonesia*", 1994.

Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tata tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan keseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi diantara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka.

1.2 Ciri-ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik

Menurut Wiyanto ciri-ciri konflik adalah:¹⁸

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigu atau adanya nilai-nilai atau norma yang berlawanan.
3. Munculnya interaksi yang sering ditandai dengan gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar.
4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang larut-larut;

¹⁸ Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. *“teori konflik sosial”*, Pustaka Pelaja, Jakarta, 2004.

5. Munculnya ketidak seimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak.

Dapat dilihat ada beberapa tahapan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantaranya sebagai berikut:

1. Pra-konflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.
2. Konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
3. Krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain.
4. Akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
5. Pasca-konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul

karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.

1.3 Konflik Politik

Konflik politik merupakan sebagai pertentangan kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan politik. Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik. Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yaitu mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para jabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.¹⁹

Teori konflik politik yang telah dikemukakan oleh banyak ahli sosiologi antara lain Karl Marx, Ralf Dahrenrof George simmel, dan Lewis Coser. Teori konflik politik yang digagas oleh Karl Marx didasari pada kekecewaanya pada sistim ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengelaploitasi buruh. Bagi Karl Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yaitu kaum Borjuis yang menguasai sarana ekonomi dan kaum prolentar atau kaum buruh yang dikendalikan

¹⁹ Saniti Arbi, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kehtatan Politik dan Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Penada, Jakarta, 1995.

oleh kaum borjuis. Antara kedua kaum ini selalu terjadi konflik. Menurut teori konflik politik yang terdiri dari berapa bagian teori konflik politik yaitu :²⁰

1. Konflik sosial (termasuk konflik politik) adalah sebuah fenomena social penting yang memerlukan penyelesaian konflik (*conflict resolution*). Konflik sosial juga merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Semakin hebat konflik semakin sulit membuat keputusan yang mengikat semua.
2. Konflik terjadi bila ada minimal dua pihak (individu atau kelompok) yang terlibat perbedaan pendapat. Perbedaan ini disadari oleh semuanya sehingga mereka tahu ada pihak lain yang bertentangan dengan pendapat mereka.
3. Lawan dari konflik adalah konsensus. Konsensus yang juga disebut mufakat atau kesepakatan terjadi bila semua pihak mempunyai pendapat yang sama. Oleh karena itu terjadi konflik bila tidak ada konsensus, dan konsensus terjadi bila konflik berhasil dihilangkan.
4. Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang selalu ditemukan di dalam setiap masyarakat. Konflik tidak akan pernah bisa dihilangkan karena setiap hubungan sosial mempunyai potensi untuk menghasilkan konflik.
5. Namun konflik dapat mengganggu hubungan social dan mengancam keberadaan masyarakat bila konflik berkembang terus (tanpa bisa diselesaikan) yang mengakibatkan disintegrasi sosial (dan disintegrasi

²⁰ Maswadi Rauf, *Teori konflik politik*, 2003, hlm. 23.

politik). Masyarakat akan sesuai dengan polarisasi yang ditimbulkan oleh konflik.

6. Semakin demokratis sebuah Negara, semakin besar kemungkinan terjadi konflik didalam masyarakat karena kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat menghasilkan konflik yang meluas didalam masyarakat.
7. Oleh karena itu salah satu persyaratan terpenting bagi demokrasi adalah adanya kemampuan dari pemerintah dan rakyat untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial dan disintegrasi politik.
8. Penyelesaian konflik bisa ditempuh dengan cara persuasif (pendinginan) dan cara koersif (kekerasan).
9. Yang ideal adalah cara penyelesaian konflik secara persuasif karena digunakan secara rasional dalam bentuk musyawarah. Cara dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bukanlah nilai-nilai manusia.
10. Penyelesaian konflik secara persuasif hanya bisa dicapai bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak bersifat fanatik dan arogan sehingga bersedia menerima pendapat pihak lain dan mau mengurangi tuntutan sendiri. Hanya dengan cara begitu titik temu (kompromi) bisa dihasilkan.
11. Kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik. Hal-hal yang ditentang oleh semua dibuang dengan persetujuan dari setiap pihak

yang berkonflik. Hal-hal yang sama juga bisa diambil dari pendapat pihak lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Bila kompromi sulit dicapai, berarti konflik sulit diselesaikan. Yang terjadi kemudian adalah munculnya gangguan terhadap hubungan sosial yang harmonis dan kemungkinan terjadinya ancaman bagi keutuhan masyarakat.²¹

Menurut Edward Azar, menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal, yaitu:²²

1. Hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasi demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap Negara/Pemerintah.
2. Konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi Sumber Daya Alam di daerah-daerah yang dilanda konflik.

²¹ Ritzer George – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. Enam Kencana, Jakarta, 2002.

²² Narwoko, J. Dwi – Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan*, edisi 2. Crut.2, Kencana, Jakarta, 2006.

3. Sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi Sumber Daya Alam.
4. Konflik internal dikaitkan dengan *International Linkages*, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

1.4. Konflik Sosial

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain. Dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Sedangkan *hunt* dan *mecalf* membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu *intrapersonal conflict* (konflik interpersonal) dan *interpersonal conflict* (konflik interpersonal). Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu sendiri, misalnya ketika

keyakinan yang di pegang individu bertentangan dengani nilai budaya masyarakat, atau keinginanya tidak sesuai dengan kemampuan. Konflik intrapersonal ini bersifat psikologis, yang jika tidak mampu di atasi dengan baik dapat mengganggu bagi kesehatan mental individu yang bersangkutan. Sedangkan konflik interpersonal ialah konflik yang terjadi antar individu. Konflik ini terjadi dalam setiap lingkungan sosial, seperti dalam keluarga, kelompok teman sebaya, sekolah, masyarakat dan negara. Konflik ini dapat berupa konflik antar individu dan kelompok, baik dalam sebuah kelompok (*intragroup conflict*) maupun antar kelompok (*intergroup conflict*).

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan dan menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.²³

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Semua bentuk hubungan manusia seperti hubungan sosial, ekonomi, dan pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut. Lalu, Robert Lawang membagi dua pengertian, yakni pengertian konflik dan konflik sosial. Menurutnya, konflik adalah

²³ Fisher, *Teori Konflik*, 2001, hlm. 4.

perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan, di mana tujuannya tidak hanya memperoleh keuntungan melainkan juga untuk menundukkan saingannya. Sedangkan, konflik sosial merupakan proses sosial antar perseorangan atau kelompok di dalam suatu masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan paham dan kepentingan mendasar sehingga menimbulkan jurang pemisah yang kemudian menghambat interaksi sosial antara pihak yang bertikai.

Dalam menganalisis konflik masyarakat, yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Dahrendorf mengkombinasikan pendekatan fungsional (tentang struktur dan fungsi masyarakat) dengan pendekatan konflik dalam menganalisis antar kelas sosial masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Zetlin menyarankan dalam menganalisis masyarakat harus membedakan dua metateori dalam masyarakat yaitu system sosial terintegrasi secara fungsional (teori fungsional), dan metateori kedua adalah struktur sosial dijalankan melalui tekanan dan paksaan (teori konflik).

B. Tinjauan Umum Tentang Batas Wilayah

2.1 Pengertian Batas Wilayah

Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat. Pada awalnya

perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara. Kemudian Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Departemen Dalam Negeri telah mendefinisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”.²⁴ Artinya suatu kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan.²⁵

Oleh John Bernando Seran mengemukakan bahwa perbatasan wilayah yakni mempertahankan kedaulatan (*sovereignty*) dan hak-hak berdaulat (*sovereign Rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan international, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (*Border Zone*) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum international agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan.

Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas

²⁴ Undang-undang nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

²⁵ Jurnal.ar-raniry.ac.od

wilayah merupakan variable dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah. Dengan demikian tujuan penyusunan pedoman penetapan dan penguasaan batas daerah adalah mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang memerlukan kepastian batas daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata dilapangan. Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun pada kenyataannya, arti penting dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik antar daerah.

²⁶Mengemukakan bahwa adanya persoalan batas wilayah administrasi di era otonomi daerah. Hal tersebut mencerminkan sebuah gambaran persoalan batasan daerah yang faktual yang dirasakan daerah-daerah di Indonesia semenjak era otonomi daerah. Kawasan perbatasan dalam dua pembahasan di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat *Treaty Contract* untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat *"law making treaty"* untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan.

Pengelolaan perbatasan wilayah oleh badan-badan khusus yang ditentukan negara secara internal dimaksudkan agar administrasi pemerintahan dapat dilakukan

²⁶ Sodjuangan Situmorang, *Batas Wilayah*, 2006, hlm. 89.

dengan baik dan penerapan hukum nasional secara berkeadilan. Secara eksternal penetapan dan pengelolaan perbatasan antar negara dimaksudkan keseimbangan hak dan kewajiban suatu negara dalam konteks hubungan internasional yang harmonis, damai dan seimbang agar dapat menjamin penerapan hukum internasional secara holistik untuk mewujudkan hak dan kewajiban suatu negara dalam konteks hubungan internasional yang harmonis, damai dan seimbang.

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antar daerah pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, keagamaan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi. Otonomi sering dipresepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi.

²⁷Menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut. Mengacu pada penjelasan ada obyek bernilai yang di anggap berhak dimiliki oleh masing-masing pihak. Rumah obyek bernilai membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang di sengkatakan sebagai obyek bernilai.

²⁷ Pruitt dan Rubin, *Teori Terjadinya Konflik*, 2008, hlm. 48.

2.2 Penetapan Batas Desa

Batas desa/kelurahan adalah batas yang memisahkan satu wilayah administratif pemerintahan desa/kelurahan dengan wilayah administratif yang menjadi kewenangan pemerintahan desa/kelurahan yang lain. Tata batas desa menunjukkan keberadaan suatu desa yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disertai peta batas wilayah. Batas desa/kelurahan juga merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan ranglaian titi-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam sepeti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan atauunsur buatan dilapangan yang dituangkan dalan bentuk peta.

Batas antar daerah ini dapat berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas suatu daerah. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia sebagai pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas suatu daerah. Apabila batas wilayahnya adalah tampakan geomorfologi berarti garis batas ini terdiri dari

watershed, sungai, dan alur terdalam (*thalwegs*) dari sungai besar. Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah sungai (*thalwegs*), garis pemisah air (*watershed*) merupakan garis yang dimulai dari suatu puncak gunung dan menyusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncak gunung pada sisi berikutnya.

Penetapan batas Desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang penetapan batas Desa berarti menentukan batas di atas sebuah peta, yang disebut sebagai penentuan batas secara kartometris. Berdasarkan cara penetapan batas yang digunakan, batas dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

1. Batas ditetapkan secara alami. Batas wilayah yang dianggap paling mudah ditentukan secara alami adalah adanya air (garis tengah sungai dan batas territorial 12 mil laut) dan patahan bukit
2. Batas ditetapkan dengan perjanjian. Selain batas alam, batas buatan dibuat dengan perjanjian. Batas ini bisa berupa jalan raya, yang secara fisik dapat terlihat, ataupun batas maya misalnya dalam bentuk undang-undang, Perda, perjanjian historis atau juga sertifikat tanah serta batas dengan angka-angka koordinat
3. Batas ditetapkan secara hierarki. Batas-batas wilayah dan batas kepemilikan lahan seharusnya memiliki hubungan hierarki baik ke atas (batas wilayah

harus memperhatikan batas-batas kepemilikan) maupun ke bawah (batas wilayah yang lebih tinggi otomatis menjadi batas wilayah di bawahnya).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 pengaturan tentang batas desa dan penetapannya sudah diatur dengan sangat rinci yakni : pada pasal 2 (dua) penetapan dan penegasan Batas Desa diwilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara tertib dan terkoordinasi, pasal 3 (tiga) Penetapan batas Desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan delinasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar yang dipakai dan delinasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar. Pasal 6 ayat 1 dari peraturan tersebut juga mengatur tentang pembentukan tim penetapan dan penegasan batas wilayah/desa yang mana prosedur pelaksanaanya diatur secara rinci dalam pasal 7 sebagai berikut menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa, melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta, merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa, melakukan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.²⁸ Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan

²⁸ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa*

dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar Pasal 4 :

1. Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
2. Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
3. Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota. Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:

- a. Kecamatan;
- b. Pemerintahan Desa; dan

c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.

(4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:

- a. Unit Tata Pemerintahan;
- b. Bappeda;
- c. Kantor Pertanahan.
- d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Tata Ruang;
- g. Dinas Tata Kota: dan
- h. dan lain-lain.

Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa. Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota. Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas desa.

C. Penyelesaian Konflik

3.1 Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (*konsensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI di bawah pemerintahan presiden BJ Habibie telah mengundang Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.²⁹

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat 12 membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mengartikannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar

²⁹ Emerzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan : Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, PT . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat 10)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui penyelesaian sengketa alternatif, hanya sayangnya Undang-Undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase.

Setiap masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral. Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh masyarakat adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat) kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga-lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis, karena masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah sebab cara itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan saat ini menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik mulai beralih dari penyelesaian dengan cara non litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Solusi, berdasarkan kesepakatan antara para pihak untuk mengesampingkan sistem peradilan. Penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum. Istilah *Alternative Dispute Resolution Mechanism* merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

Akhir-akhir ini pembahasan tentang alternatif penyelesaian sengketa semakin menjadi perdebatan. Ada banyak alternatif metode penyelesaian sengketa, antara lain:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (*arbiter*) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para Pihak yang sengketa.³⁰ Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat.

³⁰ Susanti adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Hal. 73

b. Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.³¹ Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi yang dinamis, komunikasi dengan tujuan solusi atau solusi atas masalah kedua belah pihak.

Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses negosiasi. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan

³¹ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23.

atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat.³²

d. Konsiliasi

Arbitrase adalah perpanjangan dari mediasi. Mediator mengubah peran menjadi wasit. Dalam hal ini, arbiter mengambil peran yang lebih efektif dengan menemukan beberapa bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat mencapai kesepakatan, solusi arbiter akan menjadi solusi. Kesepakatan yang dicapai bersifat final dan mengikat para pihak. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga menyarankan jalan keluar dari sengketa, proses ini dikenal sebagai arbitrase.³³

e. Penilaian Para Ahli

Pendapat ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan memperoleh pendapat ahli atau evaluasi atas sengketa yang sedang berlangsung.³⁴

f. Pencarian Fakta (*fact finding*)

³² Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

³³ Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 24.

³⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19.

Pencarian fakta adalah suatu cara penyelesaian perselisihan oleh para pihak dengan mempekerjakan suatu tim, umumnya terdiri dari sejumlah ahli ganjil, yang melakukan fungsi menyelidiki atau mengungkap fakta yang diharapkan dapat memperjelas fakta dan kekuatan mengakhiri perselisihan.³⁵

3.2 Lembaga Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik merupakan beragam cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu permasalahan. Cara-cara Pemecahan konflik Usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan dengan akomodasi. Didalam potret Politik Pasca Kejatuhan ada dua cara penyelesaian konflik, yaitu:³⁶

1. Penyelesaian konflik secara Persuasif Penyelesaian Konflik secara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antar mereka saja maupun dengan mengikut sertakan denagan pihak lain sebagai moderator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing guna meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar, musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya

³⁵ *Ibid, hlm. 17.*

³⁶ Soeharto, *Cara Penyelesaian Konflik*, 1999, hlm. 10.

perubahan-perubahan salah satu pihak yang terlibat sehingga perbedaan antara mereka dapat dihilangkan.

2. Penyelesaian konflik secara Koersif (Kekerasan) Penyelesaian konflik secara koersif, menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk menghilangkan perbedaan pendapat antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik mencakup penggunaan benda- benda untuk merujuk secara fisik menyakiti, melukai atau membunuh pihak lain. Secara Koersif menghasilkan penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah, karena konflik yang sebenarnya belum selesai secara tuntas. Dengan cara ini potensi bagi munculnya kembali konflik yang lebih hebat yang akan datang. Konflik baru bisa dikatakan berhasil diselesaikan apabila dapat dicapai konsensus antar pihak yang berkait. Konsensus adalah kesepakatan dimana semua pihak yang terlibat didalamnya berhasil mencapai kata mufakat bersama.

Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah satu negara berpenduduk paling padat di dunia. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul

asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam:

Pertama, Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (*antagonistis*) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (*win-lose*) proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (*litigasi*) dan arbitrase.

Kedua, proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral. Ketiga, proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (*mini trial*), pemeriksaan juri secara sumir (*summary jury trial*), evaluasi netral secara dini (*early neutral evaluation*).

Pemilahan antara sistem peradilan dan sistem penyelesaian sengketa alternatif dalam pembahasan pada bab ini adalah pemilahan antara proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan proses penyelesaian sengketa selain litigasi. Sistem

penyelesaian sengketa alternatif yang akan diuraikan kemudian hanyalah sistem-sistem yang pelaksanaannya cukup populer di Indonesia seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.³⁷

3.3 Lembaga Peradilan

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti meletakkan sesuatu pada semestinya. Kata peradilan dan pengadilan mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang dipakai untuk arti yang sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan yang mengatur agar supaya kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah sebuah perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan, dan pengadilan inilah yang biasa disebut lembaga peradilan. Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.³⁸

³⁷ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, 2006.

³⁸ Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah Penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah antar Desa Padang Mondang dengan Desa Sei Paham Kabupaten Asahan.

B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Pemerintah desa Perbangunan dengan desa Sei Paham menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintah Desa. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

termasuk keabsahannya, Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengambilan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun noninteraktif.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuisioner, pedoman wawancara.

C. Bahan Penelitian

Adapun sumber data dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui interview, maupun observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah Desa Padang Mahondang dengan desa sei paham. Adapun data yang diperoleh dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan Konflik Perbatasan wilayah antara Desa Padang Mahondang dengan Desa Sei Paham yang dimana jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara dan sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana peneliti melangkah. Data sekunder merupakan sumber-sumber pustaka yaitu menganalisis buku-buku, literatur, pendapat pakar hukum, undang-undang yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Literatur-literatur Media Massa, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data, yakni :

a. *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, website dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan ini, dalam penelitian ini mengandung data primer.

b. *field research* (penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Desa Padang Mahondang dan Desa Sei Paham.

E. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, perundang-undangan dan wawacanra.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pada studi kasus perbatasan wilayah Desa Padang Mahondang dengan desa sei paham kabupaten Asahan.